



**PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI BARANG ELEKTRONIK DI
MAZPRAM GADAI YOGYAKARTA TERHADAP KEWAJIBAN
PEMEGANG GADAI**

Tiana Yulia Insani*, Rinitami Njatrijani, Suradi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : kotaksuratiana@gmail.com

Abstrak

Mazpram Gadai Elektronik Yogyakarta merupakan usaha pergadaian swasta yang secara resmi mempunyai izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Mazpram Gadai dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 yaitu mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan dengan cara lelang apabila hal debitur wanprestasi, karena beberapa kendala dari pihak nasabah, yaitu tidak dapat dihubungi, sudah tidak bertempat tinggal di Yogyakarta, lupa atau sudah tidak membutuhkan barang jaminan. Apabila benda jaminan diperoleh dari hasil curian maka kedudukan barang tersebut di anggap sah jika tidak ada tuntutan/laporan dari pemilik barang yang sebenarnya kepada pihak yang berwajib (dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun terhitung sejak hilangnya barang tersebut). Jika ada tuntutan/laporan maka barang jaminan tidak lagi menjadi objek dalam perjanjian gadai. Sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum. Jaminan dikembalikan kepada pemilik sebenarnya sedangkan pinjaman kredit yang telah di berikan kepada nasabah menjadi kerugian dari pihak Mazpram Gadai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hendaknya pengembalian uang sisa hasil lelang dilakukan dengan cara transfer ke rekening nasabah serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal calon nasabah gadai guna menghindari risiko-risiko yang ada.

Kata Kunci: Perjanjian gadai, hukum gadai, barang elektronik

Abstract

Mazpram Electronic Pawn in Yogyakarta is a private company that officially has a permit and certificated at the Financial Services Authority Indonesia. Mazpram Pawn in carrying out activities that are not possible as stipulated in Article 27 of the Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.05/2016 that is returned of remaining money from the sale of object by auctioning off debtors in default, because some obstacles from the debtor, which cannot be contacted, has not resided in Yogyakarta, forgets or does not need the collateral. If collateral object that can be found from the loot if the item is considered valid if there is no statement from the actual owner of the item to the authorities (within less than three years since the object missing). If there is, the collateral is no longer the object of the pawn agreement. Though the agreement becomes null and void by law. Guarantee for credit owners who have been processed to become members of Mazpram Gadai. This study uses an empirical juridical approach. The research specification used analytical descriptive research. The remain money from the auction must returned by transferring to the debtor's account and applying the precautionary principle to know debtors to avoid risks.

Keywords : Pawn agreement, mortgage law, electronic goods

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, karena sifat dasar manusia yang sejatinya tidak pernah puas. Semakin berkembangnya zaman, semakin bertambah dan bervariasi pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk dapat memenuhi beragam kebutuhan yang ada diperlukan alat pemenuhan kebutuhan, yang didapatkan dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi secara terus-menerus yang nantinya akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang berharga. Ada kalanya kebutuhan yang banyak itu tidak diimbangi dengan besarnya pendapatan yang dimiliki, khususnya bagi kalangan ekonomi lemah. Cara yang ditempuh untuk mendapatkan dana tambahan yaitu melalui kegiatan perkreditan. Kredit memiliki resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dibutuhkan jaminan (agunan) untuk mengurangi risiko apabila debitur wanprestasi.

Fasilitas perkreditan dapat diperoleh melalui berbagai lembaga keuangan bank seperti Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI) maupun lembaga keuangan non bank seperti perusahaan leasing, asuransi, pegadaian dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga pembiayaan tersebut ada yang dimiliki oleh Pemerintah maupun non Pemerintah (swasta).

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia yang melaksanakan

kegiatan usaha di bidang pembiayaan. Pada dasarnya transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga gadai sama dengan prinsip peminjaman melalui bank, yang membedakannya adalah dasar hukum yang digunakan yaitu hukum gadai.

Pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kuasanya, sebagai jaminan atas uangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahului.

Gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar, dilakukan dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, sebagai pemegang gadai. Kesepakatan untuk memberi gadai tidak dengan begitu saja melahirkan gadai, melainkan sampai pada perbuatan pengeluaran

benda gadai dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai dilakukan¹.

Di Indonesia, satu-satunya lembaga gadai resmi yang didirikan oleh pemerintah adalah PT Pegadaian.PT. Pegadaian (Persero) menyediakan fasilitas gadai barang elektronik untuk memperoleh pinjaman kredit, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain membawa benda jaminan dan fotokopi identitas diri seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), membawa kuitansi pembelian dan kartu garansi (bila ada) dan harus menyertakan dus asli pada saat pembelian barang elektronik yang akan dijadikan jaminan tersebut.

Ketentuan-ketentuan di PT Pegadaian tersebut cukup memberatkan debitur yang membutuhkan dana cepat. Sehingga calon debitur terpaksa beralih ke lembaga gadai swasta karena tidak harus menyertakan dus asli barang elektronik yang akan digadaikan. Cukup dengan membawa identitas diri maka proses gadai sudah bisa terlaksana. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan mengakibatkan semakin menjamurnya usaha-usaha gadai swasta karena begitu diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa serta pekerja kelas bawah dan menengah.

Salah satu lembaga gadai swasta yang menawarkan jasa gadai barang elektronik dengan syarat mudah adalah Mazpram Gadai Elektronik

yang terletak di Jalan Argolubang No.102, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.Lembaga gadai, resmi maupun swasta dalam menyalurkan kredit kepada calon nasabah harus memperhatikan beberapa faktor sebagai penilaian kelayakan barang. Barang elektronik sebagai barang jaminan yang akan digadaikan harus berfungsi dengan baik. Hal ini menjadi faktor penting karena menyangkut kepentingan pemegang gadai (kreditur), demi kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada debitur.

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan perjanjian terlebih dahulu, karena setiap permohonan gadai yang telah disetujui dan disepakati wajib dituangkan ke dalam perjanjian gadai. Di dalam perjanjian Gadai, terdapat syarat *inbezitstelling*, yaitu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam Gadai yang mensyaratkan bahwa barang Gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai.

Namun seringkali debitur dirugikan oleh lembaga gadai karena ternyata barang elektronik yang semula berfungsi dengan baik, pada saat akan ditebus barang tersebut menjadi lecet dan fungsinya tidak sebaik diawal pada saat digadaikan. Persoalan lain yang juga menjadi problematika adalah barang elektronik yang digadaikan merupakan barang hasil curian atau rampasan dari pihak lain. Selain itu, lembaga gadai swasta juga memberikan bunga yang cukup tinggi serta menetapkan taksiran

¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek, (Bandung: Sinar Grafika, 2006), hlm. 77.

harga barang jaminan yang jauh dibawah harga pasaran yang ada.

Dalam perjanjian gadai diatur mengenai hak dan kewajiban antara pemberi gadai dan pemegang gadai. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak memegang peran penting dalam memberikan pertanggungjawaban dipenuhi atau tidak dipenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kreditur dan debitur.

Segala ketentuan dalam gadai dilaksanakan berdasarkan klausula-klausula yang dimasukkan di dalam perjanjian gadai tersebut, dengan memperhatikan aturan-aturan di dalam Hukum Gadai, antara lain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Peraturan OJK tersebut bertujuan untuk meningkatkan inklusi (peningkatan dan pengembangan) keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), melalui kemudahan akses terhadap pinjaman, serta memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, demi agar menciptakan usaha pegadaian yang sehat dan tentu saja perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pegadaian. POJK tersebut hadir sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan usaha bidang pergadaian di Indonesia.

Di dalam POJK tentang Usaha Pergadaian Pasal 27 ayat (1) mengatur mengenai kewajiban pemegang gadai yaitu "Perusahaan Pergadaian wajib mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau berdasarkan kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b kepada Nasabah. Uang sisa hasil lelang barang jaminan apabila tidak ditebus oleh nasabah sepenuhnya menjadi hak nasabah dan harus dikembalikan seutuhnya setelah dipotong beban-beban pinjaman yang ada. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka izin usaha pegadaian swasta yang bersangkutan harus dikaji ulang.

Lalu, bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai di Mazpram Gadai Yogyakarta? Apakah sudah melaksanakan kewajiban di dalam hukum gadai yaitu pengembalian uang sisa hasil lelang kepada nasabah? Bagaimana tanggung jawab Mazpram Gadai apabila barang elektronik yang dijaminakan merupakan hasil curian? Beberapa alasan di atas membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : "Pelaksanaan Perjanjian Gadai Barang Elektronik di Mazpram Gadai Yogyakarta Terhadap Kewajiban Pemegang Gadai`."

II. METODE

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu

pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dari segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan prinsip dan asas-asas dalam meninjau, melihat dan menganalisa permasalahan. Sedangkan metode pendekatan yang dilakukan dari segi empiris atau sosiologi pada praktek atau kegiatan yang dilakukan langsung dalam masyarakat atau lapangan mengenai permasalahan yang ada.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum, kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan konspirasi atau hubungan seperangkat data yang lain.²

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan (library research), yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

D. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data-data yang telah dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Gadai Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian di Mazpram Gadai Yogyakarta

Salah satu cara memperoleh pinjaman secara konvensional adalah dengan mendatangi jasa pegadaian. Di Indonesia, usaha pergadaian resmi hanya ada satu yaitu PT. Pegadaian. Selain pegadaian resmi, dapat pula ditemui usaha pergadaian swasta yang kegiatan operasionalnya dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 38-39.



1. Gambaran Umum Mazpram Gadai

a. Berdiri

Mazpram Gadai Pertama kali berdiri sejak tahun 2009, bertempat di Pasar Lempuyangan tepatnya di Jl. Hayam Wuruk, Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta sebelum akhirnya pindah tepat disamping Stasiun Lempuyangan. Didirikan oleh 2 (dua) orang kakak-beradik bernama Muhammad Pramainoto, S.Pd dan Mochammad Hasanah. Sejak awal menjalankan kegiatan usahanya, Mazpram gadai belum terdaftar secara resmi karena pada tahun 2009 belum ada aturan mengenai hal tersebut. Pendaftaran dilakukan sebatas mengurus izin usaha (Surat Keterangan Usaha) dengan cara melapor kepada RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Kelurahan, dan Kecamatan setempat.

Kewajiban untuk mendaftarkan unit usaha ini berlaku sejak tanggal 29 Juli 2016, yaitu sejak berlakunya POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Tentang Usaha Pergadaian.

Mekanisme pendaftarannya diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mazpram gadai sebagai lembaga gadai swasta menunjukkan kepatuhannya terhadap Peraturan OJK diatas dan oleh karenanya mulai didaftarkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 28 Agustus tahun 2018.

Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Tanda Bukti Terdaftar Pelaku Usaha Pergadaian

Nomor : 21/NB.111/TBT-PUP/2018 oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bentuk Badan Usaha

Sampai dengan saat ini, Mazpram gadai belum berstatus sebagai badan hukum baik Koperasi maupun Perseroan Terbatas (PT) dan sedang diupayakan untuk berstatus PT (Perseroan Terbatas). Sampai dengan saat ini sedang menunggu proses peralihan badan usaha di lingkup OJK dari sebelumnya berbentuk CV menjadi PT. Jumlah modal disetor pada saat didaftarkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) khusus untuk usaha pergadaian lingkup wilayah usaha kota Yogyakarta. Modal tersebut merupakan hasil inbreng dari kedua pendirinya yaitu Muhammad Pramainoto, S.Pd dan Mochammad Hasanah. Ketentuan mengenai modal disetor ini diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

c. Nasabah

Nasabah haruslah sudah dianggap dewasa dan mengerti hak dan kewajibannya. Serta harus memiliki tanda pengenal aktif, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Mahasiswa, SIM (Surat Izin Mengemudi) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nasabah dikategorikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Nasabah Baru

Nasabah baru adalah para nasabah yang belum pernah sama sekali menggadaikan barangnya, dengan kata lain mereka yang baru

pertama kali menjaminkan barangnya. Nasabah baru harus dapat membuktikan bahwa barang yang akan dijaminkan adalah benar barang milik pribadi, bukan milik orang lain maupun yang berasal dari tindak kejahatan (misalnya pencurian, penggelapan, dll).

Nasabah diwajibkan membawa barang elektronik lengkap dengan dusnya. Kemudian akan dilakukan pencocokan nomor seri barang yang ada di dus dengan barang yang dibawa. Namun, apabila sudah tidak menyimpan atau memiliki dus asli, nasabah tetap dapat menggadaikan barangnya dengan catatan akan dilakukan pemeriksaan secara lebih rinci, pemeriksaan ini meliputi pengecekan file di folder galeri khusus untuk barang jaminan seperti laptop, gawai, kamera. Pengecekan untuk melihat ada atau tidaknya foto dari si nasabah di dalam barang jaminan tersebut.

Pemeriksaan selanjutnya dilihat apakah nasabah paham bagaimana cara menggunakan serta mengoperasikan barang yang akan dijaminkan dengan baik dan benar. Terakhir, nasabah akan ditanya mengenai barang jaminan, seperti barang keluaran tahun berapa. Semua rangkaian pemeriksaan tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko karena memperjelas apakah nasabah benar-benar sebagai pemilik dari barang tersebut atau tidak.

2) Nasabah Lama

Nasabah lama adalah nasabah yang sudah pernah menggadaikan

barang sebelumnya. Pemeriksaan barang jaminan pada nasabah lama tidak serinci dan tidak butuh prosedur yang relatif lama seperti nasabah baru. Selain itu, untuk nasabah lama tidak diharuskan untuk membawa dus, cukup membawa barang jaminan saja beserta tanda pengenal aktif. Data-data nasabah lama juga telah di input dan sudah tersimpan di database komputer pada saat menggadaikan barang pertama kali, sehingga pada saat akan menggadaikan lagi tidak membutuhkan waktu yang lama.

Biasanya, barang yang digadaikan oleh nasabah lama merupakan barang yang sama yang pernah digadaikan sebelumnya, sehingga Mazpram Gadai sudah paham betul bagaimana kondisi barang tersebut.

2. Penerapan Gadai Elektronik

Dalam pelaksanaan gadai barang elektronik, tentu saja ada berbagai macam risiko yang dihadapi oleh lembaga gadai maupun oleh nasabah. Risiko-risiko tersebut antara lain harga barang elektronik yang cenderung turun dalam waktu singkat, indikasi barang jaminan berasal dari tindak kejahatan, beban bunga yang besar, barang mengalami kerusakan ketika dijaminkan dan lain sebagainya. Untuk meminimalkan resiko-resiko tersebut, dibutuhkan prosedur, syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan aturan yang berlaku. Penerapan gadai di Mazpram Gadai Yogyakarta antara lain :

a. Prosedur Gadai

- (1) Nasabah datang ke Mazpram Gadai dengan membawa barang elektronik yang akan dijadikan jaminan serta identitas diri yang masih berlaku.
- (2) Nasabah kemudian menyerahkan barang elektronik tersebut kepada juru taksir Mazpram Gadai untuk kemudian ditentukan nilai taksirannya.
- (3) Juru taksir melakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan untuk melihat layak atau tidaknya kondisi barang. Layak tidaknya suatu barang elektronik untuk dijadikan jaminan dilihat dari seberapa banyak lecet pada barang tersebut, apakah berfungsi dengan baik atau tidak dan tidak lupa di cek kelengkapan barang (contohnya charger, headset, dll).
- (4) Setelah barang dianggap layak, selanjutnya ditetapkan besaran taksiran uang pinjaman. Penetapan besarnya uang pinjaman ini untuk menjaga resiko lelang (pengamanan harga lelang). Sebab, Mazpram Gadai harus memperhitungkan bahwa uang pinjaman ditambah dengan bunga dan ditambah dengan ongkos lelang tidak boleh melebihi uang taksiran. Nasabah tidak harus meminjam sebesar maksimal jumlah taksiran pinjaman apabila tidak ingin menanggung beban bunga yang besar, nominal pinjaman bisa kurang dari jumlah taksiran tetapi tidak boleh lebih dari itu.
- (5) Nasabah dipersilahkan untuk mengisi nota kesepakatan dan menandatangani perjanjian gadai yang dilengkapi dengan materai 6000.
- (6) pegawai Mazpram Gadai melakukan pembayaran uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam Surat Perjanjian.
- (7) Nasabah menerima dan menyimpan nota perjanjian lembar pertama yang nantinya diserahkan kembali ke Mazpram Gadai pada saat akan menebus barang, sedangkan nota perjanjian lembar kedua (salinan) disimpan oleh lembaga gadai.

b. Syarat-Syarat Gadai

- (1) Mempunyai identitas diri, seperti KTP, SIM, KTMDan NPWP.
- (2) Cakap dan cukup mengerti mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemberi gadai.
- (3) Membawa barang elektronik komplit dengan dusnya untuk dijaminkan.
- (4) Mengisi perjanjian gadai dengan benar, lengkap dan jelas yang isinya menjelaskan mengenai :
 - Nama lengkap sesuai dengan identitas diri yang digunakan
 - Nomor kartu identitas diri yang digunakan
 - Nomor telepon utama yang dapat dihubungi dan nomor telepon kedua (disarankan menggunakan kontak dari orang terdekat untuk berjaga-jaga apabila kontak utama tidak dapat dihubungi)

- Alamat lengkap berdasarkan identitas diri yang digunakan dan harus jelas
- (5) Tidak boleh dikuasakan. Dalam hal akan menggadaikan barang maupun menebus barang haruslah dilakukan oleh pemiliknya langsung, tidak boleh diwakili oleh pihak lain.

Untuk menandakan bahwa telah terjadi gadai, perlu adanya penyerahan secara nyata benda jaminan dari nasabah kepada pihak Mazpram Gadai sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya gadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 Ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa untuk dapat terjadinya gadai, benda harus dibawa keluar dari kekuasaannya di debitor yang dalam hal ini adalah nasabah.

c. Penerapan Gadai

(1) Pinjam Uang

Minimal pinjaman ditentukan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total taksiran barang. Misalnya setelah barang jaminan ditaksir, total pinjaman yang dapat diperoleh sebesar Rp. 700.000,00 maka jumlah pinjaman minimal adalah Rp. 400.000,00. Untuk maksimal pinjaman ditetapkan sebesar jumlah total taksiran nilai jaminan.

(2) Jaminan Barang

Barang haruslah memiliki nilai ekonomis dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya barang harus diperoleh dari sebab yang halal, artinya nasabah haruslah pemilik

sebenarnya dari barang tersebut dan cara mendapatkannya tidak dengan cara-cara yang dilarang oleh Undang-Undang seperti mencuri, merampas dengan paksa dan lain sebagainya.

Kondisi barang harus 80% (delapan puluh persen) secara keseluruhan, mencakup fungsi, kemulusan dan kelengkapan barang. Mengenai fungsi, barang jaminan harus dapat dioperasikan dengan baik. Apabila terdapat kerusakan, maka kerusakan tersebut tidak boleh mengganggu fungsi dasar barang jaminan. Misalnya untuk *smartphone* maka harus dapat melakukan fungsi dasar dari benda itu. Fungsi dasar *smartphone* selain sebagai alat komunikasi juga sebagai perangkat sampingan dengan beberapa fungsi seperti fotografi, berselancar internet, sebagai alat pengingat agenda dan lain sebagainya. Semua fungsi tersebut harus dapat digunakan karena termasuk fungsi dasar dari barang. Apabila fungsi-fungsi dasar tadi tidak dapat berjalan dengan baik maka barang tidak dapat diterima sebagai jaminan.

Untuk kemulusan barang, dilihat secara seksama apakah pada barang elektronik terdapat lecet-lecet yang menyeluruh atau hanya sebagian saja. Untuk kelengkapan barang, tergantung jenis barangnya.

Apabila jenis *smartphone* maka kelengkapannya ada dus, alat pengisi daya (*charger*) dan *headset*.

Barang-barang elektronik yang dapat diterima sebagai jaminan seperti laptop, *notebook*, TV jenis LCD (*Liquid Crystal Display*)

maupun LED (*Light-Emitting Diode*), *smartphone*, kamera dan lain-lain. Semua barang elektronik yang dijamin minimal keluaran 4 tahun terakhir.

Barang yang akan dijamin ditaksir harganya dan dilakukan oleh orang yang berkompeten. Kompetensi dalam menaksir barang ini dibuktikan dengan sertifikat juru taksir yang dikeluarkan oleh OJK. Sertifikasi ini menandakan bahwa juru taksir yang bersangkutan telah diberikan pelatihan mengenai penaksiran barang dan dapat melaksanakan tugas penaksiran atas barang jaminan dibantu oleh alat-alat taksir serta daftar harga pasar barang jaminan yang wajar. Juru taksir barang harus piawai dalam memprediksi harga barang elektronik dalam jangka waktu 2 (dua) minggu s/d 1 (satu) bulan kedepan.

Apabila juru taksir belum yakin tentang harga barang jaminan tersebut, dapat menggunakan ketentuan nilai taksiran = 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga barang *second* (harga beli konter *second*). Harga beli konter *second* berbeda dengan harga beli *second*. Harga beli *second* tentu saja lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga beli konter *second*. Misalnya harga beli konter *second* sebesar Rp. 1.500.000,00 maka harga beli *second* adalah sebesar Rp. 2.000.000,00. Harga konter *second* diibaratkan seperti harga modal, sedangkan harga *second* adalah harga jual setelah ditambah keuntungan.

(3) Jangka Waktu Pinjaman

- a) Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama-lamanya 14 (empat belas) hari.
- b) Ada tenggat waktu 5 (lima) hari untuk perpanjangan, dihitung sehari setelah hari jatuh tempo. Maksimal perpanjangan tiap jatuh tempo sebanyak 3 (tiga) kali.
- c) Jangka waktu pinjaman dihitung sejak tanggal dan bulan pemberian uang pinjaman. Hari minggu dan hari libur dihitung untuk dasar penetapan lamanya pinjaman.

Apabila nasabah belum bisa menebus barang jaminan, nasabah boleh memperpanjang dengan membayar bunga beserta denda keterlambatan.

Contohnya : Nasabah A menggadaikan barang elektroniknya dengan taksiran Rp. 700.000,- dengan bunga 10% dari total pinjaman per 14 hari dan denda keterlambatan 1% perhari dari total pinjaman. Apabila belum dilakukan perpanjangan sama sekali dan ada keterlambatan selama 2 hari. Nasabah dapat melakukan perpanjangan dengan cara :

- membayar bunga
Rp. 700.000 x 10% = Rp. 70.000,-
- denda keterlambatan
Rp. 700.000 x 1% = Rp. 7000,-
- terlambat 2 hari =
Rp. 14.000,-
- Total Pembayaran Rp. 84.000,-

Nasabah dapat memperpanjang pinjamannya dengan membayar sebesar Rp. 84.000,-

(4) Ketentuan Bunga

- a) Besarnya bunga yaitu 10% flat dari jumlah pinjaman dihitung per 14 hari.
- b) Setelah 14 hari apabila tdk diperpanjang maka ada tambahan tenggat waktu jatuh tempo maksimal 5 (lima) hari untuk memutuskan akan dilakukan perpanjangan waktu jaminan atau tidak.
- c) Perpanjangan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membayar beban bunga 10% tiap 14 hari ditambah denda keterlambatan 1% perhari dari total nilai pinjaman.

Denda keterlambatan mulai dihitung pada hari ke-15 apabila nasabah tidak membayar beban bunga pinjaman utama.³

(5) Prosedur Penebusan

Nasabah dapat menebus barangnya setiap saat tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo pelunasan tiba. Besarnya jumlah yang harus dibayar ketika menebus barang disesuaikan dengan besarnya jumlah uang pinjaman (UP) yang diperoleh ditambah dengan bunga dan denda.

- a) Nasabah datang ke Mazpram Gadai lalu menyerahkan nota perjanjian gadai.
- b) Pegawai Mazpram Gadai memeriksa keabsahan nota perjanjian, kemudian melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah, yaitu pokok pinjaman ditambah bunga serta denda (bila ada).

- c) Nasabah membayar uang tebusan untuk barang jaminannya, kemudian pegawai Mazpram membubuhkan cap tanda 'sudah lunas', tanggal pelunasan dan paraf pada nota perjanjian yang dibawa oleh nasabah.
- d) Pegawai Mazpram memeriksa dan mencocokkan antara nota perjanjian dan barang jaminan. Apabila cocok, barang jaminan dikeluarkan dari tempat penyimpanan barang untuk kemudian diserahkan kepada nasabah.

Pelunasan terhadap sebagian hutang nasabah tidak dapat membebaskan benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "selama si pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang, yang diberikan dalam gadai, maka si berhutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk membayar barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya.

(6) Eksekusi Barang Jaminan

Eksekusi dilakukan dengan cara lelang. Jangka waktu barang digadaikan sampai dengan di dilelang adalah 19 (sembilan belas) hari. 14 hari pertama adalah waktu jatuh tempo pinjaman dan 5 hari setelahnya adalah tenggat waktu tambahan untuk dilakukannya

³Wawancara, Muhamad Pramainoto, Pemilik Mazpram Gadai, tanggal 10 Oktober 2018

perpanjangan waktu jatuh tempo. Eksekusi dilakukan apabila bunga dan denda tidak dibayar.

Eksekusi tidak dilakukan begitu saja, terlebih dahulu nasabah diberi peringatan melalui pesan teks dan panggilan seluler pada nomor utama dan nomor cadangan yang diberikan sebagai bentuk itikad baik yang dilakukan oleh Mazpram Gadai. Peringatan disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali.

Peringatan pertama diberikan pada H-3 (tiga hari sebelum) waktu jatuh tempo. Peringatan kedua diberikan setelah jatuh tempo dan peringatan ketiga diberikan pada H-3 pelaksanaan eksekusi jaminan. Apabila setelah peringatan terakhir diberikan namun tetap tidak ada respon dari nasabah, maka nasabah dianggap sudah tidak ingin menebus barangnya. Barang jaminan mulai dilelang.

Pelelangan dilakukan dengan maksud mengambil pelunasan atas seluruh hutang nasabah.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Gadai (Pengembalian Uang Sisa Hasil Lelang Barang Jaminan Kepada Debitur)

Lelang dilakukan setelah jatuh tempo pinjaman tiba dan barang jaminan tidak ditebus atau diperpanjang. Lelang dilakukan oleh tim lelang dari Mazpram Gadai, dengan cara menentukan harga awal dan menjual barang kepada penawar tertinggi. Uang sisa lelang adalah selisih antara harga lakunya lelang dikurangi dengan beban-beban yang ada (Uang pinjaman + bunga +

denda keterlambatan). Perhitungan uang sisa lelang adalah sebagai berikut:⁴

Harga jual lelang	Rp.
Uang Pinjaman (UP)	Rp.
Bunga (10%) dari UP	Rp.
Denda keterlambatan (1%) dari UP	Rp.
	Rp. (-)
Uang Sisa Lelang	Rp.

Setelah barang dilelang dan masih ada sisa uang setelah dikurangi dengan semua biaya gadai (pinjaman pokok + bunga + denda keterlambatan) maka sisa uang tersebut menjadi hak nasabah dan Mazpram Gadai Wajib memberikannya kepada nasabah.

Menurut Purwahid Patrick dan Kashadi, hak yang dimiliki oleh pemberi gadai yaitu : “Hak untuk menerima sisa hasil penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga, biaya lelang.”⁵

Pada prakteknya di Mazpram Gadai elektronik Yogyakarta, seringkali terjadi uang sisa hasil pelelangan barang jaminan gadai tidak dikembalikan kepada nasabah. Hal ini tentu saja menciderai gadai itu sendiri dan seharusnya gadai menjadi batal karenanya.

Pelaksanaan perjanjian gadai di Mazpram Gadai Yogyakarta pada nyatanya tidak menerapkan

⁴Muhamad Pramono, selaku pemilik Mazpram gadai elektronik Yogyakarta, Wawancara, pada tanggal 02 Agustus 2018

⁵Purwahid Patrick dan Kashadi, 2000. Hukum Jaminan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 26.

kewajiban pemegang gadai sebagaimana mestinya.

Praktek yang dilakukan menyerupai sistem “Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali.” Pemilik barang menjual barang elektroniknya kepada Mazpram Gadai, kemudian Mazpram Gadai membeli dengan harga tertentu yang telah disepakati. Setelah itu pemilik barang diberikan hak untuk membeli kembali barang tersebut dengan waktu tertentu dan dengan harga tertentu pula. Hal ini menjadikan unsur-unsur gadai menjadi tidak terpenuhi. Jadi, pada prakteknya lembaga gadai menyebut jasa yang mereka tawarkan adalah dalam lingkup gadai-menggadai barang tetapi kenyataannya kewajiban pemegang gadai dalam POJK Nomor 31/PJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yaitu itu sendiri tidak diterapkan sama sekali.

Tidak dikembalikannya uang sisa hasil lelang ini dengan alasan kesalahan dari pihak nasabah yang menyebabkan kesulitan-kesulitan tertentu. Kendala-kendala dalam pengembalian uang sisa gadai di Mazpram Gadai antara lain :

- a) Nasabah tidak dapat dihubungi.
- b) Nasabah sudah tidak bertempat tinggal di Yogyakarta
Sebagian besar nasabah Mazpram Gadai merupakan mahasiswa, yang manatidak bertempat tinggal tetap di Yogyakarta.⁶
- c) Nasabah lupa

⁶Hasil Wawancara Mochamad Hasanah, Pegawai Mazpram gadai elektronik Yogyakarta, Tanggal 10 Oktober 2018

Lupa bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesibukan. Selain itu, ada kesengajaan untuk tidak mengambil uang sisa gadai karena dianggap nilainya kecil dan tidak seberapa jadi nasabah lebih memilih untuk melupakan dan membiarkan saja uang tersebut. Sebab lain yaitu nasabah belum ada dana untuk membayar hutangnya. Sehingga memilih untuk melupakan saja perihal hutang gadainya. Selain itu, pemberi gadai awalnya hanya berniat menitipkan saja barangnya di pegadaian tetapi pada akhirnya lupa menebusnya sampai tiba waktu jatuh tempo. Hal ini berkaitan dengan adanya kemanfaatan di pihak pemberi gadai. Para pemberi gadai biasanya menggadai barang elektronik mereka bukan karena membutuhkan uang atau karena keadaan ekonomi sedang terdesak, melainkan agar barang elektroniknya aman saat berada di tempat gadai, bisa jadi karena ingin pergi lama, liburan semester (bagi mahasiswa) dan berbagai sebab lainnya.⁷

- d) Nasabah sudah tidak membutuhkan barang

Pemberi gadai menggadai barang yang sudah tidak dibutuhkan atau nasabah sudah tidak memiliki kepentingan lagi dengan barang elektronik tersebut. Namun, nasabah merasa kesulitan dalam menjual barang tersebut

Apabila barang tersebut dijual dan tidak laku, lama-kelamaan harganya akan jatuh dan menjadi berkurang nilainya karena sifat

⁷Hasil Wawancara Wawancara, Agus Romli, Pemberi Gadai di Mazpram Gadai Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2018

barang elektronik harganya cepat menyusut.⁸

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, dimana perusahaan pergadaian yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan, salah satunya adalah tidak dikembalikannya uang sisa hasil lelang berdasarkan Pasal 27 dapat dikenakan sanksi administratif berupa, peringatan, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pencabutan izin unit usaha syariah bagi perusahaan pergadaian pemerintah hingga pencabutan izin usaha.

C. Tanggung Jawab Pemegang Gadai dalam Hal Barang Jaminan Bukan Milik Nasabah Gadai

Apabila benda jaminan gadai diperoleh dari hasil kejahatan tetapi tidak ada laporan dari pemilik sebenarnya, maka perjanjian gadai tetap berlangsung seperti biasa. Permasalahan akan timbul jika pemilik sebenarnya dari benda jaminan yang digadaikan menuntut pengembalian benda itu dan Mazpram Gadai melaporkan ke Polisi atau adanya laporan dari pemilik barang yang sebenarnya kepada pihak Kepolisian. Maka pemilik benda yang merasa

kehilangan, dapat menuntut kembali benda gadai miliknya yang telah digadaikan oleh orang lain ke pemegang gadai dalam hal ini dengan memperhatikan batas waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerduta: “Namun demikian, siapa kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582”.

Dalam hal ini maka kedudukan barang jaminan yang merupakan barang hasil kejahatan di anggap sah apabila tidak ada tuntutan dari pemilik barang yang sebenarnya. Apabila ada tuntutan atau laporan kepada pihak yang berwajib dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun terhitung sejak hilangnya barang tersebut maka barang elektronik yang sudah menjadi jaminan, tidak lagi menjadi objek dalam perjanjian gadai. Akibatnya perjanjian gadai menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu perjanjian harus didasarkan atas sebab yang halal.

Barang jaminan yang dijadikan obyek gadai pada perjanjian gadai yang merupakan perjanjian pokok adalah barang yang berasal dari hasil

⁸Hasil Wawancara Wawancara, Tifani Anindita, Pemberi Gadai di Mazpram Gadai Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2018.

kejahatan yaitu pencurian. Pencurian jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga mengakibatkan perjanjian gadai tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat/ batal demi hukum.

Barang jaminan tersebut dikembalikan kepada pemilik barang sebenarnya sedangkan pinjaman kredit yang telah di berikan pihak Mazpram Gadai adalah menjadi kerugian dari pihak pegadaian tersebut.

Hal ini karena kesalahan dari Mazpram Gadai yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Mazpram Gadai menjadi pihak yang salah karena faktor kurang hati-hatinya dalam hal mengenal nasabah beserta barang jaminan hasil curian yang digadaikan sehingga Mazpram Gadai menjadi pihak yang menanggung kerugian. Dalam hal ini Mazpram Gadai mengalami kerugian karena barang gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai sebelum ada pelunasan kredit gadai. Pihak kreditur (Mazpram Gadai) tetap berhak untuk menuntut ganti rugi kepada debitur untuk mengembalikan uang pinjaman beserta bunga dan beban lainnya, sehingga pihak Mazpram Gadai tidak dirugikan.

Seharusnya terhadap barang jaminan yang diduga merupakan barang yang diperoleh dari hasil curian apabila akan dilakukan pengembalian kepada pihak yang mengklaim sebagai pemilik sebenarnya dari barang tersebut maka pihak yang mengklaim lah yang harus membuktikan bahwa benar ia adalah pemilik sebenarnya dari barang tersebut. Pembuktian ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengikutsertakan dan melakukan mediasi antara Mazpram Gadai, pihak yang mengklaim dan nasabah. Tentu saja menjadi hal yang sulit untuk menghadirkan nasabah yang diduga melakukan pencurian tadi, namun inilah satu-satunya cara yang paling kuat untuk membuktikan dugaan pencurian tersebut. Ini menjadi tugas berat bagi pihak yang mengklaim tersebut sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1865 yang menentukan bahwa “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut

1. Pelaksanaan perjanjian gadai dengan barang elektronik sebagai jaminan gadai di Mazpram Gadai Yogyakarta dapat dibuktikan dengan:

- Menyerahkan identitas diri seperti KTP, SIM, KTM maupun NPWP yang masih berlaku
- Mengisi nota perjanjian kredit
- Menandatangani nota perjanjian kredit

Selanjutnya nasabah harus menyerahkan barang elektronik sebagai benda jaminan yang merupakan syarat mutlak agar terjadinya gadai kepada Mazpram Gadai.

2. Pelaksanaan kewajiban pemegang gadai di Mazpram Gadai Yogyakarta yaitu dikembalikannya kepada nasabah uang sisa hasil lelang barang jaminan apabila jaminan tidak ditebus setelah dikurangi beban yang harus ditanggung. Pengembalian uang sisa lelang ini tidak dilakukan oleh Mazpram gadai dengan alasan terkendala beberapa hal seperti :

- Nasabah tidak dapat dihubungi.
- Nasabah sudah tidak bertempat tinggal di Yogyakarta.
- Nasabah lupa
- Nasabah sudah tidak membutuhkan barang

3. Tanggung jawab Mazpram Gadai Yogyakarta terhadap barang jaminan dari hasil kejahatan yaitu pencurian. Kedudukan barang jaminan yang merupakan barang hasil kejahatan di anggap sah apabila tidak ada tuntutan dari pemilik barang yang sebenarnya. Apabila ada tuntutan atau laporan dari pemilik barang sebenarnya kepada pihak yang berwajib dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun terhitung sejak hilangnya barang tersebut maka barang elektronik yang sudah

menjadi jaminan dalam perjanjian gadai, tidak lagi menjadi objek dalam perjanjian gadai. Akibatnya perjanjian gadai menjadi batal demi hukum. Barang jaminan tersebut dikembalikan kepada pemilik barang sebenarnya sedangkan pinjaman kredit yang telah di berikan pihak Mazpram Gadai adalah menjadi kerugian dari pihak pegadaian tersebut.

B. Saran

1. Mazpram Gadai Elektronik Yogyakarta dapat tetap menjaga kualitas dan mutu pelayanan kepada nasabah agar nasabah percaya untuk menggadaikan barangnya di Mazpram Gadai apabila membutuhkan dana cepat.

2. Mazpram Gadai Elektronik Yogyakarta perlu untuk mengembalikan uang sisa lelang barang jaminan dengan cara transfer ke rekening nasabah. Oleh karena itu nasabah harus menginformasikan mengenai salah satu nomor rekeningnya kepada Mazpram gadai untuk kemudian dilakukan mengembalikan uang sisa hasil lelang barang jaminan bila ada.

3. Mazpram Gadai Elektronik Yogyakarta perlu untuk memeriksa barang elektronik yang akan dijaminakan dengan lebih teliti dan detail agar terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan seperti harga lelang barang jaminan yang tidak menutup besaran pinjaman dan menghindari menerima gadai dari barang jaminan yang diperoleh dari hasil curian.



V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darus Badruzaman, Mariam. 1983. Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.S, Salim. 2009. Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadisoeparto, Hartono. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1983. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Djuhaendah dan Salmidjas Salam. 2000. Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan. Jakarta.
- Kartono. 1997. Hak-Hak Jaminan Kredit. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kashadi. 2003. Gadai dan Penanggungan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mertokusumo, Soedikno. 1991. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Mintorowati, Endang. 1996. Hukum Perjanjian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Miru, Ahmadi. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2006. Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek. Bandung: Sinar Grafika.
- _____. 2010. Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Patrik, Purwahid. 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang). Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan. 2007. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, R. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.
- Sidabalok, Janus. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekamto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. 1987. Hukum Perjanjian., Jakarta: Intermasa.
- Suhardana, F., X. 1992. Hukum Perdata I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsudin Meliala, A., Qirom. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty.

B. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor



1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor
31/POJK.05/2016 tentang
Usaha Pergadaian.
Subekti, R dan Tjitrosudibio. 2004.
Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Jakarta: PT.
Pradnya Paramita.

C. Wawancara

Mochamad Hasanah, *Wawancara*,
Pegawai Mazpram gadai
elektronik Yogyakarta 10
Oktober 2018
Agus Romli, *Wawancara*, Pemberi
Gadai di Mazpram Gadai
Yogyakarta 10 Oktober 2018
Tifani Anindita, *Wawancara*,
Pemberi Gadai di Mazpram
Gadai Yogyakarta 10 Oktober
2018.